

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN MEDIA JURNALISME*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Bagaimana kita menyikapi kekerasan dan media massa umumnya dan media jurnalisme (pers) khususnya? Secara sederhana kekerasan merupakan situasi yang melibat dua pihak, di satu pihak adalah yang melakukan dominasi dan pada pihak lain yang mengalami ketidak-berdayaan (*powerless*). Selama ini sudah banyak kajian dilakukan mengenai kekerasan dalam kaitan dengan media massa. Dalam hal ini media massa dilihat melakukan kekerasan terhadap khalayak melalui informasi yang disajikannya, dan ini menyangkut isi, yaitu banyaknya atau tingginya frekuensi pemutuan atau penyiaran fakta atau fiks kekerasan. Informasi faktual yang diungkapkan dalam konteks jurnalisme, terdiri atas informasi faktual bersifat empiris, ataupun informasi faktual bersifat opini. Sedang informasi fiktional muncul dalam wujud informasi hiburan maupun sebagai ekspresi estetis.

Informasi kekerasan dalam media jurnalisme dapat muncul melalui dua tingkat, pada tingkat pertama terdapat dalam substansi informasi. Untuk itu kekerasan yang terdapat dalam media pada dasarnya dilakukan oleh pelaku di dalam fakta, karenanya media merepresentasi kekerasan yang berasal dari fakta sosial. Dengan kata lain, media bersikap afirmatif terhadap fakta kekerasan yang berlangsung di ruang publik.

Atau lebih dari itu pada tingkat kedua, kekerasan dilakukan oleh media yaitu dengan mengambil posisi lebih condong pada pihak yang melakukan kekerasan. Ini berlangsung dari cara atau orientasi pemberitaan dalam pengungkapan fakta yang menjadikan pihak tertentu dalam fakta mengalami marginalisasi sehingga mengalami ketidak-berdayaan. Selain itu kekerasan media berasal dari bahasa yang digunakan oleh media sendiri dengan pilihan kata yang mengandung kekerasan dalam merepresentasikan fakta.

Kekerasan yang disajikan media massa disikapi dengan dua cara, pertama dipandang dapat berguna sebagai *outlet* bagi naluri kekerasan manusia karenanya informasi media berfungsi sebagai faktor dalam proses katarsis. Pada sisi kedua, media massa dipandang menumbuhkan norma kultural yang menempatkan tindak kekerasan sebagai pola perilaku yang diterima, karenanya tidak lagi sebagai suatu deviasi sosial. Pandangan mana pun yang dianut tidak terlalu perlu dipermasalahkan, sebab urusan yang lebih penting adalah mempersoalkan keberadaan media jurnalisme dalam konteks kebebasan pers.

Pembicaraan tentang kekerasan oleh media jurnalisme biasanya merupakan satu sisi dari kajian yang di tempatkan dalam aspek pengawasan media (*media watch*). Signifikansi kajian semacam ini dilihat pada kehidupan publik, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam menghadapi media jurnalisme, dan sekaligus mengembangkan acuan nilai bersama (*shared value*) mengenai keberadaan pers bebas (*free press*) dan nilai kebebasan pers (*freedom of the press*). Karenanya orientasi kajian *media watch* dengan melakukan sosialisasi norma kebebasan pers bagi warga (*civic education*) di tengah masyarakat, ibarat membangun ruang hidup bagi media jurnalisme (Hohenberg, 1973).

* Makalah disampaikan pada Seminar *KEBEBA SAN PERS: MENIMBANG ANCAMAN KOMUNALISME, KASUS PREMANISME TERHADAP PERS*, Yayasan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Medan, Palembang 15 – 16 November 2001

Ruang hidup bagi media jurnalisme secara ideal berlandaskan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (*public-sphere*). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan media, atau juga juga bukan untuk kekuasaan politik (negara dan kelompok masyarakat) yang melingkupinya (lihat: Mosco, 1996).

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik (lihat Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia pasal 19 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19). Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat azasi ini (Nickel, 1987).

(2)

Alasan normatif tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada hak-hak dasar dalam kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah-masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi. Dengan demikian dasar pikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak azasi manusia (lihat: Fromm, 1941).

Mata rantai kerangka pemikiran itu dimulai dari proses untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah publik. Dari sini warga masyarakat perlu mendapat informasi yang bebas dan benar mengenai masalah tersebut. Masalah publik (*public issue*) dapat diartikan secara sederhana sebagai fakta/kejadian dalam kehidupan masyarakat yang bersentuhan dengan institusi di ruang publik, baik secara politik, ekonomi maupun kultural. Informasi yang bebas dan benar mengandung pengertian epistemologi mengenai prinsip kebebasan untuk memperolehnya, dan kebenaran yang berasal kenyataan empiris, bukan “kebenaran” ideologis. Sedangkan pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik ini menjadi dasar dalam kehidupan di ruang publik.

Dalam pada itu tidak semua fakta yang terdapat dalam masyarakat akan relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Karenanya dalam operasi media jurnalisme, perlu didefinisikan secara jelas kriteria tentang fakta publik, untuk dibedakan dengan fakta jenis lainnya. Sebagai ilustrasi, fakta personal dari bintang sinetron sering dimaknai sebagai fakta publik, hanya karena junrnalis tidak dapat membedakan antara selebritis dengan *public figure* sebagai person yang keputusan dan perannya berkaitan dengan masalah publik.

Adapun hanya fakta publik yang relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual dan kontroversial. Karenanya warga masyarakat yang terbiasa dalam keseragaman tidak siap untuk menghadapi kontroversi.

Padahal kontroversi dalam kehidupan publik inilah sebagai dasar bagi terbentuknya secara rasional pendapat publik.

Dinamika dari sikap dan pendapat bersifat pro dan kontra sebagai proses kehidupan publik, diikuti dengan proses negosiasi sosial sampai akhirnya tiba pada titik konsensus sosial. Proses ini diharapkan berlangsung dalam dialog sosial yang bersifat sosiologis, bukan atas dasar pemaksaan (*coercion*) oleh kekuasaan, sehingga konsensus sosial dapat diterima secara rasional. Disinilah media jurnalisme mengambil tempat sebagai zona netral dalam proses interaksi sosial sehingga tercapai konsensus sosial. Konsensus sosial pada dasarnya penerimaan atas dasar akal sehat (*common sense*) dan rasionalitas atas posisi suatu isu publik. Inilah kemudian yang menjadi dasar bagi kebijakan publik/negara (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat, yang diterima atas basis akal sehat dan rasionalitas pula.

Untuk itu kebebasan pers dapat diimplementasikan mencakup rangkaian proses dari kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*), kemudian menjadi masalah publik (*public issue*) yang disiarkan sebagai informasi jurnalisme oleh media pers, untuk menjadi sumber atau landasan dalam proses pembentukan pendapat publik, lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan publik dalam memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan dan akuntabilitas publik (*public accountability*) sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) yang menjadi dasar kehidupan negara (*polity*) dalam norma demokrasi.

(3)

Dengan orientasi pada pemenuhan hak warga di ruang publik, maka keberadaan media jurnalisme dapat dilihat melalui dua tingkat pendekatan, yaitu pertama secara struktural, dan kedua secara kultural. Pendekatan struktural ditujukan pada permasalahan makro, yaitu keberadaan kelembagaan (institutionalisasi) media jurnalisme di dalam struktur sosial. Dari sini institusi media jurnalisme dapat dilihat dengan dua cara, secara formal melalui norma hukum, dan secara empiris melalui praktek politik (“*real politic*”). Norma hukum dilihat dari Undang-undang yang mengimplementasikan nilai kebebasan pers. Sementara dalam praktek politik diwujudkan dari pola interaksi pelaku dari berbagai institusi publik dalam struktur sosial dalam menghadapi institusi media jurnalisme.

Adapun keberadaan media jurnalisme secara kultural dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi (jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak dari sumber moral yang mendasari profesi jurnalisme. Dengan kata lain, profesi jurnalisme digerakkan oleh nilai moral melalui tindakan profesional seorang jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas 2 hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (*canons of journalism*), yaitu aturan-aturan (*canon*) untuk standar tindakan profesional secara ideal. Sedang nilai moral secara empiris biasa disebut sebagai nilai praksis yang dapat diamati dari operasi kerja dan hasil kerja profesional. Operasi kerja dan hasil kerja dalam kaitan etis merupakan wilayah pengawasan dari lembaga ombudsman baik di lingkup asosiasi profesi jurnalisme maupun manajemen perusahaan media. Pada wilayah lain, kajian kritis atas hasil kerja profesional jurnalis biasa dilakukan oleh lembaga *media watch*, untuk memperoleh gambaran mengenai nilai moral praksis tersebut.

Demikianlah tindakan profesional yang diwujudkan atas dasar nilai moral, akan menghadirkan media jurnalisme sesuai dengan idealisme para pelaku profesi jurnalisme sebagai implementasi dari fungsi imperatif yang bertolak dari hak dasar warga masyarakat. Untuk itu diharapkan tidak ada jarak antara nilai normatif dengan nilai praksis. Kepalsuan

makna profesi ditandai dengan perbedaan atau pertentangan dunia normatif dengan praksis. Dengan begitu kehadiran media jurnalisme dilihat dari nilai moral baik formal maupun empiris dalam tindakan profesional jurnalisnya. Dari sinilah dilihat bahwa tindakan profesional yang digerakkan dengan moral profesi merupakan tindakan kultural (Johnson, 1972) .

Kedua hal di atas, masalah struktural dan kultural saling bertalian, dapat dilihat sebagai permasalahan makro dan mikro dari keberadaan media massa. Idealnya, keduanya bertemu dalam landasan yang sama, pada paradigma yang mendasarinya. Dengan begitu membicarakan idealisme media jurnalisme dari sisi etik, hukum dan politik, tidak dapat dipisahkan dari paradigma yang mendasarinya. Jika paradigma yang mendasari etik profesi jurnalisme berbeda dengan paradigma bagi norma hukum dan politik, maka pelaku profesi mengalami ketidak-sesuaian eksistensial (“*misfit*”) dalam penyelenggaraan jurnalisme (Herman dan Chomsky, 1988).

Aspek struktural bagi beroperasinya media jurnalisme dapat dilihat dari parameter pelaksanaan kebebasan pers melalui 3 aspek yang masing-masing terdiri atas dua sisi yaitu:

1. *Proses fakta publik menjadi informasi jurnalisme:*

a. Sejauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi jurnalisme.

b. Sejauh mana pelaku/aktor yang memiliki peran publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi jurnalisme untuk dijadikan informasi jurnalisme.

2. *Proses informasi jurnalisme kepada masyarakat:*

a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direkayasa oleh kepentingan pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media jurnalisme, melalui diversitas media jurnalisme. Untuk itu penyelenggaraan media jurnalisme tidak dapat dihentikan secara sepahak, baik oleh kekuasaan negara maupun pemodal.

b. Sejauh mana pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media jurnalisme.

3. *Proses menyatakan pendapat masyarakat:*

a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk membentuk dan menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik melalui diversitas media jurnalisme.

b. Sejauh mana pengelola media jurnalisme berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

Dari sini dapat dibayangkan bahwa operasi media jurnalisme menuntut adanya pola-pola interaksi yang bersifat bertimbali-balik (resiprokal), yang mencakup 3 komponen yaitu institusi media jurnalisme – institusi kekuasaan (ekonomi dan politik) – khalayak (publik). Hubungan resiprokal di antara komponen ini hanya akan berlangsung jika dijamin secara ideal normatif dalam ketentuan hukum. Kondisi struktural inilah yang akan menjadi landasan terselenggaranya kebebasan pers. Seluruh aspek struktural ini perlu dijamin dalam suatu undang-undang kebebasan informasi (*information act*). Dengan adanya undang-undang kebebasan informasi yang mengikat berbagai komponen dalam struktur

sosial, maka tidak diperlukan undang-undang yang spesifik mengatur media jurnalisme atau media pers.

Pada level mikro, azas kebebasan pers mewujud sebagai norma sosial yang diwujudkan dalam kode etik (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*) dari person-person yang menggerakkan berbagai institusi publik. Dengan kata lain, norma ini tidak hanya mengikat person media jurnalisme, tetapi juga mengikat person dalam institusi politik dan ekonomi, serta khalayak sebagai warga dari berbagai institusi sosial.

Karenanya nilai kebebasan pers sebagai acuan nilai bersama dalam interaksi sosial di ruang publik akan menggerakkan proses pengwujudan fakta publik sebagai informasi jurnalisme dan pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Dapatkah kita membayangkan kode etik dan perilaku dari aparatur negara, pengusaha, khalayak di ruang publik dalam menghadapi proses informasi jurnalisme dan pembentukan pendapat publik dalam kaitan dengan kehidupan di ruang publik? Hanya dengan kode etik dan perilaku dari berbagai profesi di ruang publik yang berlandaskan dan berorientasi pada acuan nilai bersama menyangkut informasi dan media bebas, kebebasan pers dapat terwujud.

Sementara tindakan person media jurnalisme secara spesifik mengacu pada sejumlah norma profesional. Norma ini diwujudkan sebagai pasal-pasal aturan (*canon*) dalam kode etik yang menjadi acuan dalam asosiasi profesi, dan kode perilaku yang berfungsi dalam lingkup manajemen perusahaan media. Dengan norma tindakan profesional ini merupakan penjabaran paradigma yang mendasari keberadaan institusi media jurnalisme di ruang publik. Artinya untuk mengkritik paradigma bagi profesi jurnalisme, pelaku profesi memerlukan aturan yang dapat menjadi acuan nilai bagi standar tindakan (kelakuan) profesionalnya.

Standar tindakan pelaku profesi pada dasarnya mencakup aspek-aspek:

1. Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat mendapat informasi bebas dan benar.
2. Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat yang rela menjadi sumber fakta/informasi.
3. Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat untuk menyatakan pendapatnya.

Norma profesi baik dalam kode etik maupun kode perilaku merupakan standar nilai agar jurnalis bertindak (“*does*”) dan menghindari tindakan (“*don’t*”) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek di atas. Orientasi etis pekerja jurnalisme ini menjadi dasar bagi pekerja media jurnalisme dalam memenuhi kewajibannya dalam kebebasan pers.

Sebaliknya, pengabaian hak warga akan mewujud dalam bentuk kekerasan oleh media.

(4)

Kekerasan terhadap media jurnalisme dapat dinilai berkaitan dengan keberadaannya secara struktural dan kultural, melalui gangguan dalam proses fakta publik menjadi informasi jurnalisme. Kekerasan bersifat struktural dialami oleh media jurnalisme sebagai suatu institusi sosial manakala kekuasaan negara membuat regulasi perijinan terbit, pembredelan, menghalangi terbit, sensor, dan bentuk-bentuk tekanan atas keberadaan media jurnalisme dalam masyarakat (Smith, 1969). Selain dari kekuasaan negara, kekerasan struktural dapat pula datang dari kekuasaan kolektif (komunalisme) berupa tekanan dari kelompok warga yang menghalangi suatu media jurnalisme terbit. Secara sederhana kekerasan struktural ini bersifat institusional secara langsung akibatnya dialami oleh warga, yaitu tidak dapat memperoleh informasi yang menjadi haknya.

Adanya kekerasan struktural pada dasarnya seiring dengan struktur kekuasaan otoritarian. Media jurnalisme yang berada dalam lingkup otoritarianisme dan/atau fasisme dipaksa untuk menjalankan fungsi bersifat *top-down* untuk kepentingan penguasa negara. Inilah masalah krusial di era Orde Baru, yaitu kekerasan struktural sedemikian kuat mengancam keberadaan institusi media jurnalisme, membuat jurnalis secara kultural alih-alih memelihara otonomi dan independensinya, malah terkooptasi sebagai bagian dari negara (Surjomihardjo, 1980).

Kekerasan struktural dapat dilakukan oleh kekuasaan ekonomi, yaitu dengan mudahnya menerbitkan media jurnalisme (cetak), mudah pula untuk menghentikan penerbitan. Di satu sisi penghentian penerbitan oleh pemilik modal sering dilihat hanya dari kepentingan para pekerja (termasuk jurnalis) di perusahaan media bersangkutan. Tetapi sesungguhnya masalah mendasar adalah tanggungjawab dalam memenuhi hak dasar warga masyarakat untuk memperoleh media dan informasi jurnalisme. Alasan kebangkrutan bagi media jurnalisme sebagai suatu institusi sosial seharusnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana halnya kepailitan yang harus diperiksa oleh lembaga yudisial. Karenanya investor yang dengan mudah mendirikan perusahaan media jurnalisme dan mudah pula menutup penerbitannya, harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan memeriksa seluruh kekayaan pribadinya yang masih dapat dijadikan aset untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

Kekerasan dalam wilayah kultural pada dasarnya dialami oleh person jurnalis dalam mencari informasi publik. Kekerasan inilah yang paling banyak terjadi, dapat direntang dari yang paling “lunak” (*soft violence*) sampai yang paling “keras” (*hard violence*). Kekerasan yang “lunak” di antaranya saat jurnalis berkolaborasi demi kepentingan sumber informasi dengan mengabaikan kepentingan pihak lain di ruang publik. “Budaya amplop” merupakan bentuk kekerasan “lunak” yang dialami oleh jurnalis. Secara teknis mungkin sang jurnalis merasa mendapat keuntungan, tetapi secara kultural dia berada dalam situasi submisif. Terlepas dari sikap sebagian jurnalis yang bersikap permisif terhadap “budaya amplop” dengan dalih bahwa dalam menulis informasi tidak dipengaruhi kepentingan sumber informasi, tetapi situasi kultural itu tetap menempatkan diri jurnalis sebagai “korban” yang dimarginalisasi oleh dominasi sumber informasi (“amplop”).

Kekerasan “keras” yang dialami oleh jurnalis secara teknis adalah terhalang dalam mendapat informasi publik. Tetapi persoalan ini perlu dilihat dari akarnya, yaitu sumber informasi – fakta publik – jurnalis. Informasi jurnalisme hanya dapat diwujudkan dari fakta publik berasal dari sumber informasi. Dengan kata lain, tidak pernah ada informasi jurnalisme (*news story*) tanpa adanya sumber informasi yang memberikan keterangan (*cerita, story*) kepada jurnalis. Bagaimana posisi jurnalis dalam hubungan dengan sumber informasi akan menentukan drajat kekerasan yang akan dialaminya. Semakin otonom dan independen seorang jurnalis terhadap sumber informasi, semakin kecil kemungkinan (*perlakuan*) *treatment* kekerasan dialaminya dari sumber tersebut.

Tetapi kekerasan tidak hanya berasal dari non-jurnalis. Kekerasan dalam bentuk menghalangi jurnalis untuk mendapat akses informasi dari suatu institusi dapat datang dari kalangan jurnalis sendiri. Bukan rahasia lagi, adanya kelompok jurnalis yang berfungsi sebagai “beatman” di suatu instansi, menghalangi jurnalis yang tidak berasal kelompoknya untuk mendapat informasi dari instansi tersebut. Dengan begitu kekerasan terhadap jurnalis untuk mendapat informasi datang dari sesama jurnalis.

Dari sini kritik terhadap keberadaan “wartawan bodrek” perlu dilihat lebih proporsional. Instansi atau perusahaan yang “memelihara” kelompok jurnalis yang berasal dari media jurnalisme yang “mapan”, sekaligus mendiskriminasikan jurnalis dari media “di

bawah standar". Kalau "wartawan bodrek" ini menuntut agar juga mendapat "jatah", tidak lain karena nilai "kultural" yang dikembangkan oleh instansi atau korporasi yang pilih kasih. Karenanya kalau ingin menghilangkan "wartawan bodrek", seluruh kekerasan "lunak" harus dihilangkan. Nilai kultural yang berasal dari masa lalu yang "memelihara" (bahasa politiknya: kooptasi) kelompok jurnalis agar menjadi sub-ordinasi bagi instansi pemerintah atau korporasi swasta, selayaknya dihilangkan bersamaan dengan berakhirnya otoritarianisme yang menjalankan pola korporatisme terhadap institusi sosial dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap jurnalis bergerak dari yang "nikmat" sampai yang paling kejam. Puncak dari kekerasan adalah pembunuhan terhadap jurnalis, sehingga untuk selama-lamanya sang jurnalis tidak akan dapat mencari fakta dan menulis informasi. Pembunuhan, sebagaimana peperangan merupakan bentuk kultural yang paling primitif. Segala bentuk kekerasan dapat dikembalikan pada akar permasalahannya, yaitu adanya kepentingan dari kekuasaan yang mendominasi agar informasi media jurnalisme dapat direkayasa, atau sebaliknya fakta publik dihalangi untuk menjadi informasi. Demikianlah *treatment* terhadap jurnalis muncul dalam berbagai bentuk. Kekerasan struktural merupakan masalah bersama yang harus dijawab dengan platform politik dan hukum yang menjamin kebebasan pers. Sedang kekerasan kultural tentulah hanya dapat diselesaikan dengan sikap profesional para jurnalis.

REFERENSI

- Fromm, Erich, (1941) *Escape From Freedom*, terjemahan Kamdani, (1997) *Lari dari Kebebasan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Herman, Edward S.; Chomsky, Noam, (1988) *Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media*, Pantheon Books, New York
- Hohenberg, John, (1973) *Free Press, Free People the Best Cause*, A Free Press, New York
- Johnson, Terence J., (1972) *Professions and Power*, terjemahan Wilandari Supardan, (1991) *Profesi dan Kekuasaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Mosco, Vincent, (1996) *The Political Economy of Communication*, Sege Publications Ltd., London
- Nickel, James W., (1987) *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection*, terjemahan Arini, (1996) *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Smith, Edward C., (1969) *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965*, terjemahan Atmokusumah, (1983) *Sejarah Pembendalian Pers di Indonesia*, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta
- Surjomihardjo, Abdurahman, ed., (1980) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, diterbitkan DEPPEN RI dan LEKNAS-LIPI, Jakarta